



Public Notice

Purchasing U4POB The Reinforcement of 3KV Pulverizer Motor

1. Scope of Supply

Purchasing U4POB The Reinforcement of 3KV Pulverizer Motor

2. Bidding Type

- Domestic open bidding to select the lowest priced suppliers and evaluated by total price
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB

3. Requirement for Qualification of Bidder

It is mentioned in document of INVITATION TO BID, Bidding Schedule of Purchasing U4POB The Reinforcement of 3KV Pulverizer Motor, Attachment 5.

4. Aanwijzing will be held on 10.00 WIB, 22 June 2026 (via Zoom Application)

Topic: RFQ K19698 for U4POB The Reinforcement of 3KV Pulverizer Motor

Time: Jun 22, 2026 10:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/83658570947?pwd=Cm74ZEOj5b7dbGuGSxMwoAXwPGXbo7.1>

Meeting chat link

<https://us06web.zoom.us/jc/83658570947>

Meeting ID: 836 5857 0947

Passcode: 376934

5. Bid Closing date and Time on 11.00 WIB, July 2, 2026

6. Invitation to Bid (ITB) and Additional Information

- Invitation to Bid (ITB) document copy or soft file is available in website PT. KPJB (www.kpjb.co.id); or
- Email : procurement34@kpjb.co.id

7. Bid submission

To : Procurement Team

Finance & Administration Division (K19698)

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4,

Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59453

Tel : 0291-4270493, Fax : 0291-4270601

8. Procedure for Submission Bid Document

- The bidding document shall be submitted in a sealed envelope by registered mail or direct submission after KPJB security's check not later than the bid closing date and time.
- Document title shall be marked in the envelope as "U4POB The Reinforcement of 3KV Pulverizer Motor"

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Background

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : Reinforcement of Pulverizer Motor (MV Motor 3kV S/N: 09100203)
Brand : Tatung Co.

2. Spare Part Data

2.1. System : Coal Feed and Pulverization

2.2. Equipment : Coal Pulverizer Motor

2.3. Spare Part Group :

- ☒ Overhaul
- ☐ PM & PdM
- ☐ Run to Failure
- ☐ Strategic Parts
- ☐ Strategic Equipment

2.4. Usage Plan :

The reinforced pulverizer motor will be designated as a strategic spare unit for the plant's pulverizer system. The usage plan includes the following:

- The reinforced motor will be stored and maintained as a standby spare for all pulverizer units within the plant.
- The motor will be deployed immediately in case of unexpected failure, abnormal vibration, overheating, or other operational disturbances affecting existing pulverizer motors.
- Or will be install during the next plan outage

2.5. Description :

The pulverizer motor is a critical component in the coal pulverizing system that supports continuous and reliable plant operation. This motor functions to drive the pulverizer, which processes coal into fine powder for efficient combustion in the boiler. Currently, the pulverizer motor has been operating for approximately two (2) years under normal operating conditions. Considering the importance of the pulverizer system in maintaining stable plant performance, the availability of a reliable spare motor is essential to mitigate operational risks. Unexpected disturbances such as mechanical failure, electrical faults, overheating, or abnormal vibration in existing pulverizer motors may lead to operational interruptions. Without a ready spare unit, repair time may extend and potentially affect plant availability.

Therefore, it is necessary to conduct reinforcement of a pulverizer motor unit so that it can function as a standby spare motor. This reinforcement will ensure that the motor is in optimal condition and ready for immediate installation if required.

3. Work Scope

3.1. Material/Equipment to be reinforce as described below

No	Item ID	Description	Qty	Unit
1	224015	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, MOTOR FOR COAL PULVERIZER, CAP. : 800 KW, VOLTAGE RATING: 3000V, 3 PHASE, 50HZ, SPEED: 980 RPM, INS. CLASS: F SN. 09100203	1	Pc
2	215823	BEARING,ROLLER, MODEL NO : NU230ECJ/C3, BRAND : SKF	1	Pc
3	205517	BEARING,ROLLER, 6230 C3, SKF	1	Pc

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02

3.2. Scope of Work

NO	PARTS	SCOPE OF WORKS	INTERNATIONAL STANDARDS	REMARKS
1.	GENERAL	1. Provide a detailed work schedule before starting the work of each project including S-Curve for progress reporting.		Progress reporting should be submitted by weekly
		2. Third party should provide work reports, consist of : - Initial data (before reinforcement) - Final data (after reinforcement) - Electrical & mechanical measurement must be reported as mentioned on the work scope including pictures of maintenance activities (before & after) - Finding and recommendation - Pictures of reinforcement works		
		3. Mob-demob, all material handling (special tool, lifting, rotor lock during mob-demob from KPJB to third party workshop, install space heater power supply when arrived on site), certified crane operator, and insurance are under third party responsibilities.		Special tool - Transportation - Webbing sling, round sling - Shackle - Etc. Before loading material onto the truck, if necessary, to dismantle the cooler box, hand rail, ladder and other accessories at KPJB is the third party's responsibility
		4. All excess/ex-used materials and parts must be returned to KPJB and securely packed (wood box) complete with content information tag.		Bearing, coil, wedges, lead wire, etc.
		5. Witness and final acceptance test by KPJB and PLN will be conducted at a third-party workshop as specified on motor specification.		
		6. Third party should warranty the material and service for 6 months after installed or 1 year after material and service being received by PT. KPJB, whichever comes first, proven by warranty letter.		
2.	ELECTRICAL	ROTOR PARTS 1. Perform visual check on rotor parts to find abnormalities, which are: rotor bar, rotor core, rotor finger, shorting ring, lamination sheets, Shaft, end rings, internal cooling fan, balance weight, etc.		
		2. Cleaning the rotor with the proper method. (with the electrical solvent cleaner, steam cleaning etc.)		
		3. Perform electrical test as follows : - Growler Test - Rotor Core Loss Test	Refer to standard of ANSI/EASA AR100-2020	

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02

		STATOR PARTS 1. Perform visual check for abnormal status (hot spot, dirt, crack, deformation, stain, clogging-up of coil, spacer of coil end, looseness, discoloration as indication of thermal aging, etc)		
		2. Check and function test for stator winding temperature sensor, bearing temperature sensor, and space heater. In case of abnormalities, third party should replace it with the new ones and install it by proper method.		
		3. Cleaning all winding and stator core with proper method. (with the electrical solvent cleaner, steam cleaning etc.)		
		4. Perform electrical test as follows : a. Winding Resistance Test b. Insulation Resistance (IR) test and Polarization Index (PI) test c. Winding turn to turn short test (Surge test) d. Tan delta test e. Offline Partial Discharge Test f. Stator core loss test g. Measure air gap stator.	a. Refer to the standard IEEE std 1415-2006. Acceptance Criteria: maximum % deviation from the average divided by the average of 3 winding resistance measurements made phase to phase is 3%. b. Refer to the standard IEEE std 43-2000. Acceptance Criteria for IR = ≥ 100 Mega Ohm corrected to 40°C and PI = ≥ 2.0 c. Refer to standard of IEEE 522-2004 d. Refer to standard of IEC 60034-27-3:2015 e. Refer to standard of IEC 60270:2020 f. Refer to best practice acceptance criteria < 100 mA g. Criteria : Max.air gap - Min.air gap : Average of measured air gap x 100 $\leq$ 20 % or equal standard Brand	a. Before and after reinforcement b. Before and after reinforcement
		5. Perform wedges tightness test using Wedges Tightness Detector (WTD) tool		Replace for any damaged
		6. Check the lead cables (include the paralleling cables) and bushing insulator. Visual check for abnormal condition, such as cracked insulation, hot spot, loosen cable lugs, and other abnormal condition, replace if found the abnormality. Repair if any corrosion at T-box with the proper material		In case of abnormal found, third party should repair it or replace it with new ones by using specification as existing. for lead cable replacement, the specification as follow : Nexans SIWO-KUL® B10: HV silicone insulation rubber materials, temperature resistance up to 180 deg C, oil resistance, protective braid, varnish coating, copper tinned, rated voltage should be higher than existing and diameter are following existing.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02

		7. Check the bandage cord and spacer of stator end winding.		In case of broken, third party should re-tightened or repair it by proper method and material.
		8. Check the stator of spacer of coil end, looseness and brake of cord.		
3.	MECHANICAL	1. Rotor pulled out, perform total and deep cleaning using special chemical for rotor and stator, re-varnish using special material to increase the insulation properties and weather-resistance properties, fully drying by oven heating or proper method, both for rotor and stator.		
		2. Replace the ventilator gasket using specification as follow - Closed cell sponge silicone rubber - Thickness : following the existing - Oil and chemical resistant - Heat resistant up to 250°C - Consistent properties at high and low temperatures - Repels water, resists moisture, and forms watertight seals		
		3. Replace air filter with the new one		
		4. Replace gasket of all terminal box, space heater covers, which has specification as follows: - Material: Silicone Rubber gasket (white color) - Thickness: following the existing Also resealing the outside using sealant to prevent influx by water		
		5. Cleaning enclosure of motor, cooler box, Junction box, etc. By using proper method. Surface preparation is mandatory (Using SSPC SP-3 standard or above) and repaint using the same color as existing based on manual with Marine grade Paint, minimum thickness 200 micron.		Repaint the motor body with Marine grade Paint thickness minimum 200 micron
		6. Bearings Replace bearings on both side DE and NDE with the new one suitable specification as described on the name plate specification. Applied new grease after replace bearing refer to O&M manual recommendation. Anti friction bearings : - Perform bearing housing measurement on both side DE and NDE to check the diameter and ovality.	Refer to standard of ABMA/ANSI Std. 7:1995	- Bearings provide by awarded vendor - In case abnormal found i.e. over clearance or oval, third party should repair it by rebushing using proper method and proper material with no additional cost.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02

		7. Perform rotor shaft diameter measurement and ovality (bearing seat & coupling seat).	Refer to standard of ABMA/ANSI Std. 7:1995 and IEC Std. 60072-1, C.1.4	In case abnormal found on the rotor shaft, third party should repair it by using proper technique such as metal spray, plasma welding, etc, with no additional cost.
		8. Perform visual check also perform NDT on rotor shaft and coupling by using Spotcheck and UT.	Refer to standard of ABMA/ANSI Std. 7:1995 and IEC Std. 60072-1, C.1.4	In case of abnormal found as follow : - Scratch or perforated : third party should repair with no additional cost. - Crack : Third party should prepare official report and provide recommendation.
		9. Replace felt seal on the bearing inner-outer cap on both sides.		
		10. Cooling fan inspection for abnormalities (crack, deformation, looseness, etc), cleaning, balancing check and tig-weld the balance weight.		
		11. Perform rotor run out (Total Indicated Runout) and rotor dynamic balancing	Refer to standard of IEC Std. 60072-1, C.1.6 and NEMA Std. MG 1, 4.9.7	
		12. Check the shaft-key and keyway tolerance compared to coupling and cooling fan.		in case loose or out of tolerance, third party should repair/replace it with no additional cost
		13. Clean the motor soft foot.		in case loose or out of tolerance, third party should repair/replace it with no additional cost
4.	OTHERS	1. Perform solo run test (no load test) at third party workshop based on motor specification, until all temperature (winding and bearing temperature) reach the peak value (stable) or at least 2 (two) hours of continuous running, also take final data for motor performance, which are : - Voltage and current of each phase. - Bearing and winding temperature, include ambient temperature. - Motor vibration (horizontal, vertical, and axial) on both sides. - Measure shaft voltage to ground - Rotational speed and direction check - Noise measurement from 1 meter	Refer to standard ISO 10816-3:2009 or manual book refer to manual refer to manual	Data recording should be recorded every 10 minutes of each parameters also ambient temperature should be recorded. A Third party should provide supporting equipment the running test based on actual conditions in the field (Ex. If the motor uses oil circulation, it must be circulated during the running test)
		2. Perform megger test and PI test after complete the running test on stator winding	Refer to standard of IEEE 43-2000	- Leak tube test involves the use of water as the testing medium. - Visual check of tubes using the borescope
		3. Leak test cooler tubes		

9. CSMS Risk Level:

- ☐ 1. Low
☐ 2. Moderate
☐ 3. High
☐ 4. Very High
☒ 5. Extreme

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

5. Bidder Qualification

- 5.1. Electrical motor workshop with experience and capable for working in Medium Voltage (MV) motors
- 5.2. Have an expert team/Certified Engineer related Induction motor, vibration monitoring, NDT, expert welder, welding engineer or welding inspector
- 5.3. Experience in repair and services related MV motors proven by last PO/work report
- 5.4. Awarded vendor must have their own workshop with minimum specification as follows:
 - Oven with minimum working temperature 200 °C heat-up capacity 80KW (proven with picture stated on company profile)
 - Balancing machine minimum 12T, 125-3000rpm
 - Lathe machine, winding machine, thermal imager, vibration analyzer, laser alignment, mechanical measurement tools, insulation resistance testser up to 10000 V, DLRO (digital low resistance meter), surge comparison testser with impulse voltage up to 30KV, multi tester, metalizing spray, growler tester and tan delta tester.

6. Delivery of material and/or services

- 6.1. Required date is **30 June 2026**
- 6.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

7. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

- 7.1. Work and test report
- 7.2. Warranty letter

8. Technical Specification

- 8.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.
- 8.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

9. Acceptance Criteria

- 9.1. Delivery time is complied.
- 9.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.
- 9.3. All of required document are fulfilled.

10. Standard of Quality

Quality of the material should comply with spare part specification, no error, no missing data setting, normal function during test and normal operation

11. Warranty

Awarded vendor should warrant the material for 6 (six) months after equipment installed or 1 (one) year after equipment being received by PT. KPJB (whichever is reached first).

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02

17. Material Technical Data Sheet

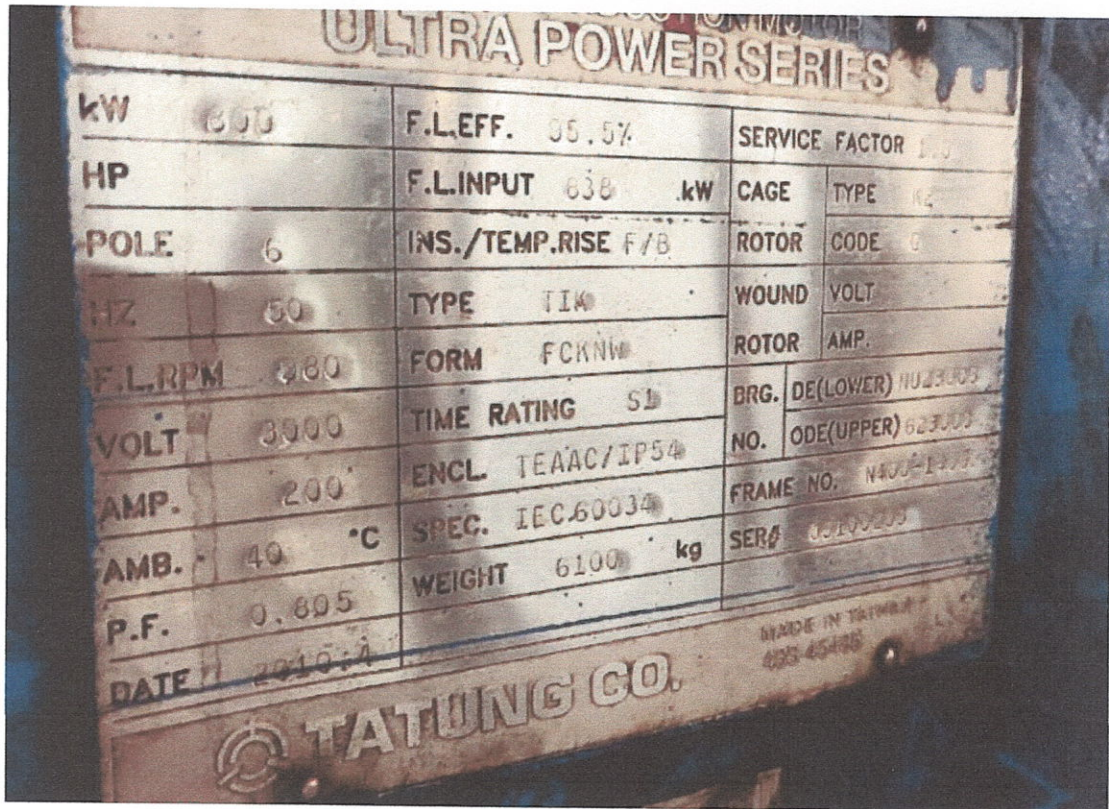
17.1. Technical Data

Power	: 800 kW
Voltage	: 3000 V
Speed	: 980 rpm
Frequency	: 50 Hz
Current	: 200 A
Efficiency	: 95.5%
Power Factor	: 0.805
Poles	: 6
Phase	: 3
Frame	: N400-1400
Insulation Class	: F
IP	: IP54
Bearing	: - DE. NU230C3 - NDE. 6230C3
WEIGHT	: 6100 kg

3 PHASE INDUCTION MOTOR ULTRA POWER SERIES					
kW	800	F.L.EFF.	95.5%	SERVICE FACTOR 1.0	
HP		F.L.INPUT	838 kW	CAGE	TYPE K2
POLE	6	INS./TEMP.RISE	F/B	ROTOR	CODE G
HZ	50	TYPE	TK	WOUND	VOLT
F.L.RPM	980	FORM	FCKNW	ROTOR	AMP.
VOLT	3000	TIME RATING	S1	BRG.	D.E. NU230C3
AMP.	200	ENCL.	TEAAC / IP54	NO.	O.D.E. 6230C3
AMB.	40 °C	SPEC.	IEC60034	FRAME NO. N400-1400	
P.F.	0.805	WEIGHT	6100 kg	SER#	
DATE	2010.2				

MADE IN TAIWAN
 455-45495

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02



18. Motor Figures

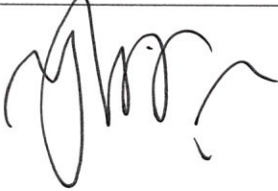
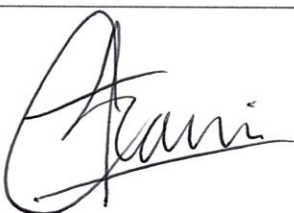


	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-22
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 02



19. Attachment

- As built drawing

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Agung Nugroho</u> Staff	<u>Yuda Aditya Vantama</u> Leader	<u>Franky Khaloleos Koraag</u> Manager
Date :	Date : <u>5/3/26</u>	Date :

Motor Data Sheet

Motor Name COAL PULVERIZER MOTOR

MNS No. 03HFC01A101/102/103/104/105/106-M01
04HFC01A101/102/103/104/105/106-M01

Document No.

1. General Information			3.19 Allowable Thrust Load of IM V1			
1.1 Manufacturer	TATUNG		Down Normal	N/A	kgf	
1.2 Applicable Standard	IEC 60034		Down Maximum	N/A	kgf	
1.3 Service	Coal Pulverizer		Up Normal	N/A	kgf	
1.4 Q'ty	12	set	Up Maximum	N/A	kgf	
1.5 Frame No.	N400-1400					
1.6 Model No.	TIK-FCKNW					
			4. Electrical Data			
2. Mounting Condition			4.1 Capacity	800	kW	
2.1 Location	OUTDOOR		4.2 Frequency	50	Hz	
2.2 Altitude	1,000	m	4.3 Rated Voltage	3,000	V	
2.3 Design Temperature	40	°C	4.4 Phase	3		
2.4 Humidity at Design Temp.	95	%	4.5 No. of Poles	6		
2.5 Special Condition			4.6 Synchronous Speed	1,000	rpm	
Hazardous Area	No		4.7 Rated Speed	980	rpm	
Corrosion Gas	No		4.8 Slip	0.02		
			4.9 NEMA Design Letter	NA		
3. Mechanical Data			4.10 NEMA Code Letter	NA		
3.1 Rotor Type	Squirrel Cage		4.11 IEC Designation	Design N		
3.2 Stator Coil Construction	Rectangular		4.12 Starting Method	Direct		
3.3 Enclosure	TEAAC		4.13 Time Rating	S1		
3.4 IP Code	IP54		4.14 Service Factor	1.0		
3.5 IC Code	IC6A1A1		4.15 Current			
3.6 IM Code	B3		Rated	200	A	
3.7 Insulation Class	F		Starting	670	%	
3.8 Temp. Rise Limitation	80	K	4.16 Efficiency			
Service Factor	1.0		50% Load	94.2	%	
Measuring Method	Resistance		75% Load	95.2	%	
3.9 Noise Level at 1m with no-load	84	dB(A)	100% Load	95.5	%	
3.10 Vibration			4.17 Power Factor			
Velocity	2.3	mm/sec	50% Load	69.0	%	
Displacement	37	μm	75% Load	75.5	%	
3.11 Bearing			100% Load	80.5	%	
Drive End			4.18 Torque at Rated Voltage			
Type	Roller		Rated	7,792	N·m	
No.	NU230C3		Starting	215	%	
Lubrication	Shell Alvania RL2		Break Down	226	%	
Non-drive End			4.19 Starting Duty (Number of Starts)			
Type	Ball		Hot	1		
No.	6230C3		Cold	2		
Lubrication	Shell Alvania RL2		Allowable Daily Start	3 times		
3.12 Coupling Method	Rigid		5. Accessory			
3.13 Driving Method	Direct		5.1 Shaft End Key	YES		
3.14 Motor Weight	6400	kg	5.2 Space Heater	400W / 220V / 1Phase		
3.15 Final Paint			5.3 Winding Temperature Detector	RTD Pt 100Ω/0°C *6pcs		
Color	RAL 5015		5.4 Bearing Temperature Detector	Thermocouple E type *2pcs		
Dry Film Thickness	200	μm	5.5 Contact Making Thermometer for Internal Air	NO		
3.16 Moment of Motor Inertia			5.6 Ladder	NO		
Referred to Motor Shaft			5.7 Sole Plate & Shim Plate	NO		
GD ²	175	kgf·m ²	5.8 Accessory of Lubrication Oil Piping	NO		
J	-43.8	kg·m ²	5.9 Current Transformer	NO		
3.17 Allowable Load Inertia			5.10 Others	YES (Earth Brush)		
GD ²	650	kgf·m ²	6. Others			
J	162.5	kg·m ²	6.1 Explosion Proof	NO		
3.18 Allowable Thrust Load for IM B3 or IM V6			6.2 Corrosion Gas (H ₂ S) Proof	NO		
Radial Normal	500	kgf	6.3 CE Marking	NO		
Radial Maximum	1500	kgf	6.4 EPA Act	NO		
Axial Normal	83	kgf				
Axial Maximum	250	kgf				
Remarks			4	Fifth Issue	June 10, 2009	Sean Lin
			3	Fourth Issue	Feb. 27, 2009	Sean Lin
			2	Third Issue	Dec. 29, 2008	Sean Lin
			1	Second Issue	Sep. 05, 2008	Sean Lin
			0	First Issue	Aug. 08, 2008	Sean Lin
			Rev.	Description	Date	By

Note: All data are design value, not guaranteed value.

Technical drawing of a motor assembly, showing front and side views with dimensions and labels.

Labels:

- OPPOSITE DRIVE END
- DRIVE END
- LIFTING LUG FOR COOLING
- AUX BOX 1-NPT 1 1/2" x 1-NPT 3/4" FOR WINDING RTD & BEARING THERMOCOUPLE
- AUX BOX 1-NPT 1" FOR SPACE HEATER
- 2-MTO TAPPED HOLES FOR GROUND TERMINAL
- MAIN T-BOX NPT 4"
- GREASE INLET
- GREASE OUTLET
- FOUNDATION LOAD
- VIEW FROM DRIVEN END SIDE

Dimensions:

- 2680
- 1285
- 790
- 485
- 1675
- 630
- 1170
- 520
- 220
- 473
- 250
- 223
- 1726
- 305
- 335
- 250
- 700
- 100
- 163
- 700
- 100
- 400
- 475
- 75
- 1540
- 1350
- 1440
- 1230
- 1830
- 55
- 465
- 220
- 208
- 616
- 400
- 100
- 216
- 540
- 298
- 180
- 400
- 950
- 400

-

DETAIL OF SHAFT END

MOTOR NAME : COAL PULVERIZER MOTOR

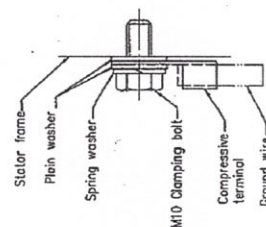
PROTECTION	IP54
APPROX WEIGHT	
MOTOR	6400 kg

GE	LOAD SIDE NU230C3	APPROX WEIGHT MOTOR	6400 kg
	OPP.L.SIDE 6230C3		

TITLE
OUTLINE FOR THREE PHASE
INDUCTION MOTOR

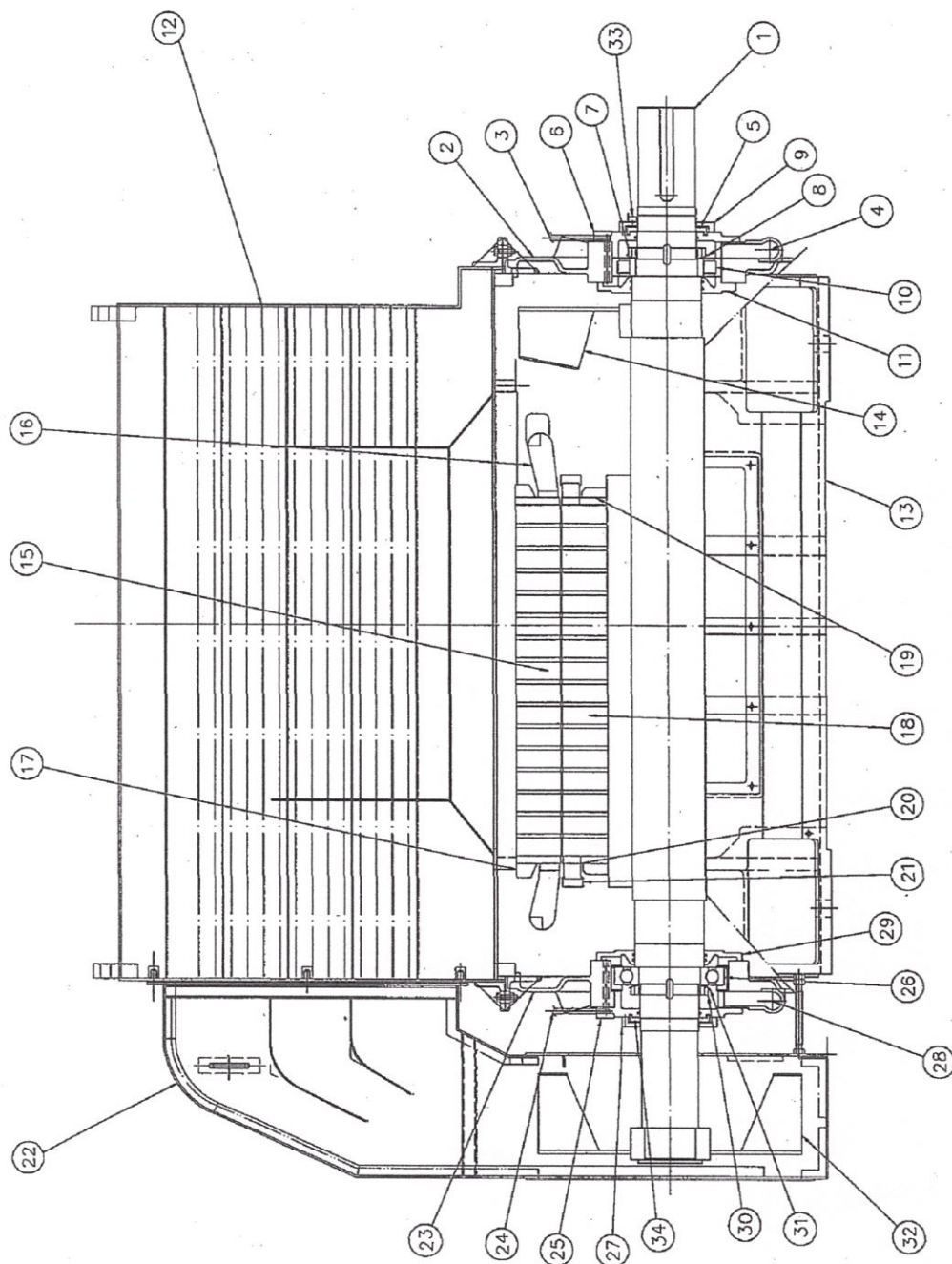
DRAWING NO. AL-FB-K79571	REV. MARK 11
-----------------------------	-----------------

ADDITIONAL INFORMATION										OUTPUT 800 kW	POLES 6	VOLTS 3000	FREQ. 50 HZ	SYN. R.P.M. 1000		
										TYPE TIK	FORM FCKNW	INS.CLASS F	RATING CONT.	FRAME N400-1400	FLAN	
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	REV.MARK	REVISIONS  SCALE UNITS mm			CHECKED BY J.L.LIN DEC.13.2007	
										DATE	APPROVED BY					DESIGNED BY J.S.LIN DEC.13.2007
											REVISED BY					
												CONTENT				



GROUND TERMINAL

NO	PART NAME
1	SHAFT
2	D.E BRACKET
3	GREASE INLET
4	GREASE OUTLET PLUG
5	LABYRINTH SEAL
6	OUTER CAP
7	BEARING NUT
8	BEARING WASHER
9	COVER AGAINST RAIN
10	D.E BEARING
11	INNER CAP
12	VENTILATOR
13	FRAME
14	INNER FAN
15	STATOR CORE
16	STATOR WINDING
17	STATOR CORE RETAINER
18	ROTOR CORE
19	ROTOR CORE RETAINER
20	ROTOR BAR
21	SHORT RING
22	FAN COVER
23	D.E BRACKET
24	GREASE INLET
25	OUTER CAP
26	O.D.E BRACKET
27	COVER
28	GREASE OUTLET PLUG
29	INNER CAP
30	BEARING NUT
31	BEARING WASHER
32	OUTER FAN
33	EARTH BRUSH
34	LABYRINTH SEAL

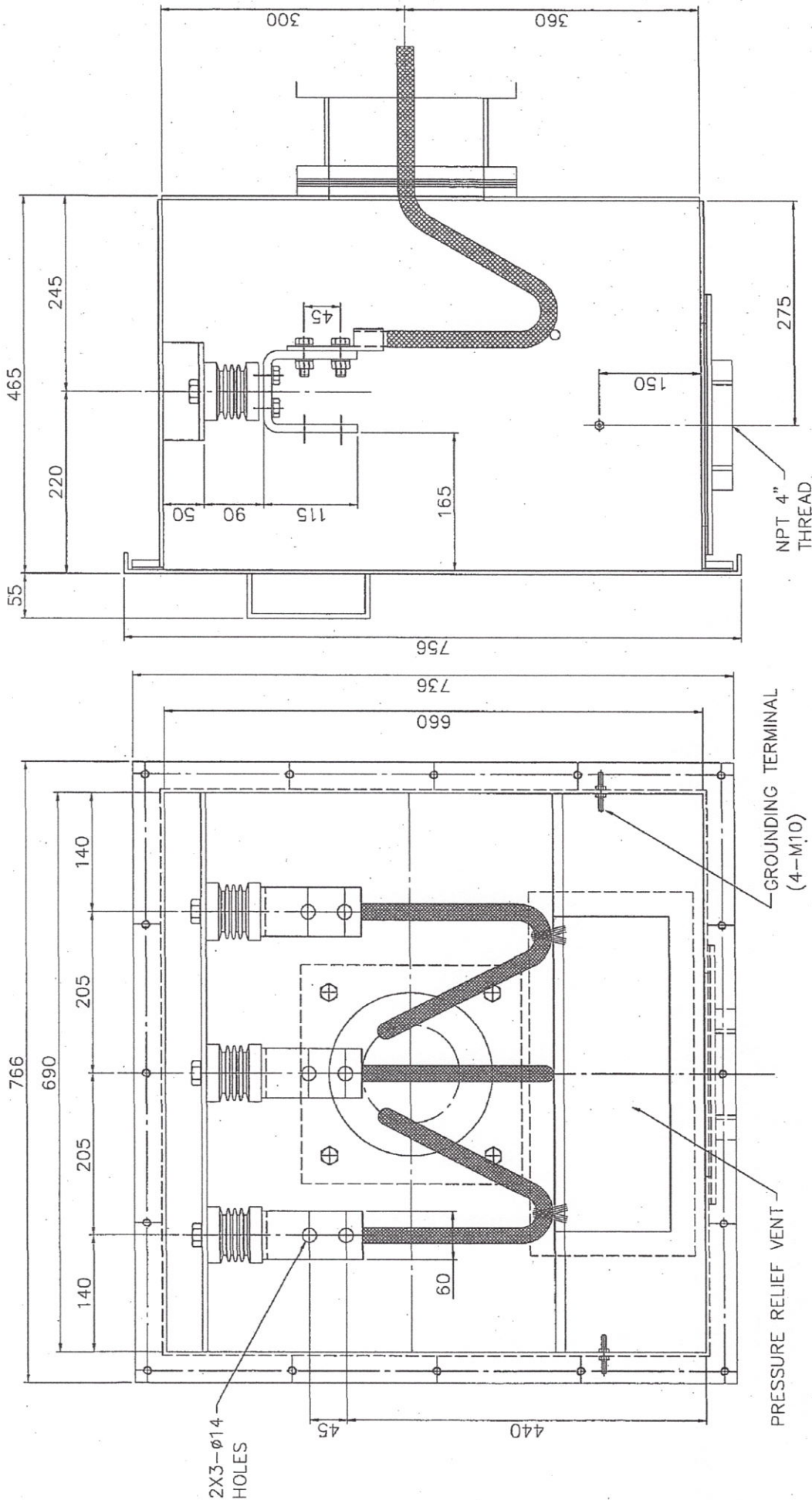


△ M.K.CHANG
FEB.06.2010

△ M.K.CHANG
DEC.31.2008

CONSTRUCTION OF MOTOR

GM-5263 R2



1. ENCLOSURE: IP56
2. MAIN POWER SUPPLY CABLE SIZE: 3C-120mm²
3. GROUNDING CABLE SIZE: 150mm²

MAIN TERMINAL BOX NEMA MG 1 (TYPE II) (2300V-4800V)	DESIGNED	C.S.CHENG SEP.08.2008	DIMENSIONS IN mm	SYM.	REVISION	BY/DATE
	CHECKED	M.K. CHANG SEP.08.2008				
	APPROVED	HANK WU SEP.08.2008	DWG.NO:GM-5275 R2			

**TATUNG CO**
TAIPEI TAIWAN

TATUNG CO.
TAIPEI TAIWAN



CONSTRUCTION OF HEATER TERMINAL BOX

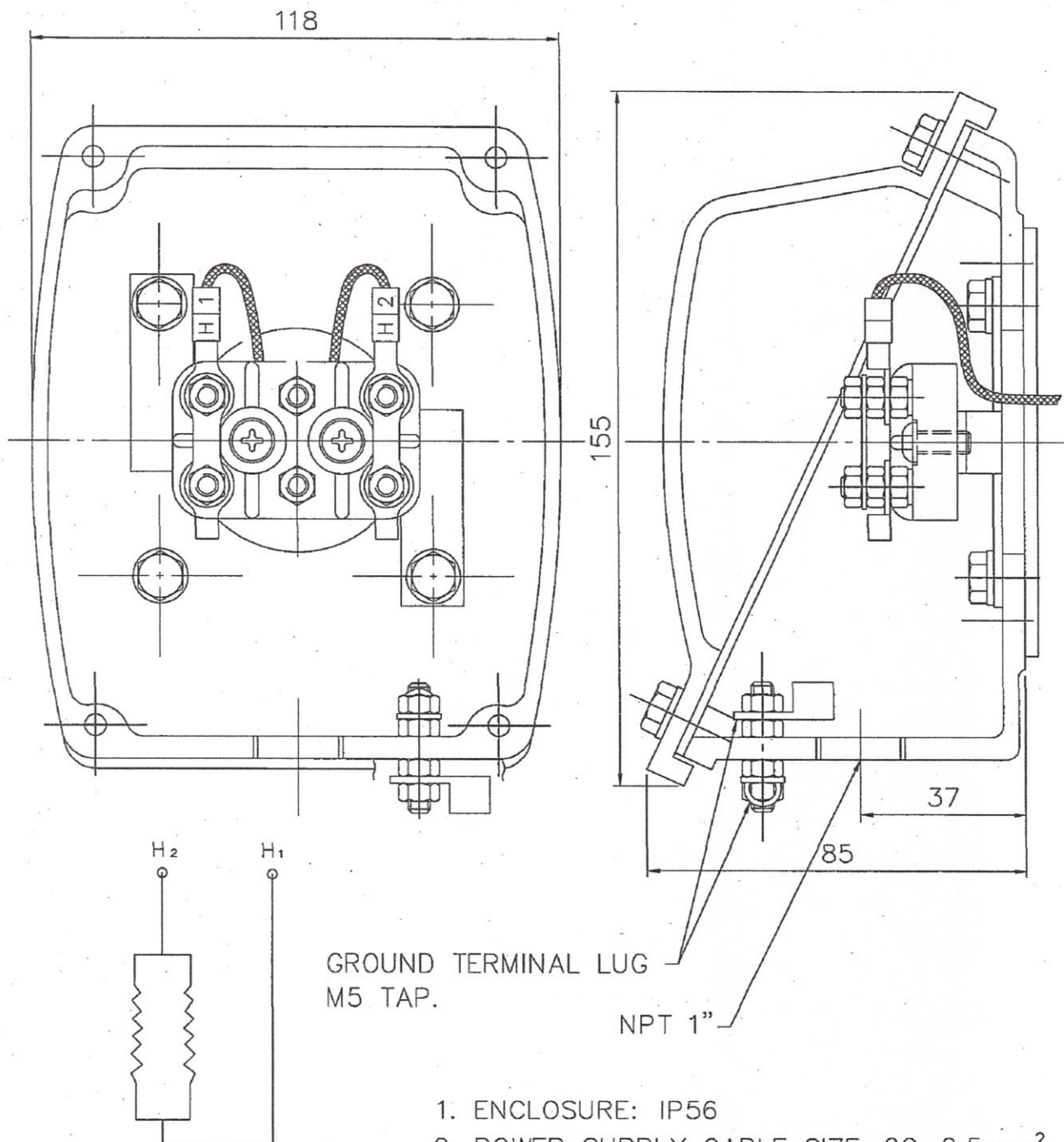
AUXILIARY
TERMINAL BOX
FOR HEATER
MODEL: TB4A
MATERIAL: CAST IRON

PROJECT NO :

CUSTOMER:

PO. NO:

ORDER NO:



1. ENCLOSURE: IP56

2. POWER SUPPLY CABLE SIZE: 2C-2.5mm²

△ M.K.CHANG
SEP.14.2009

△ M.K.CHANG
JUN.04.2009

△ M.K.CHANG
JUN.10.2009

△ M.K.CHANG
DEC.29.2008

TATUNG CO.

TAIPEI TAIWAN ROC

BASIC DWG NO: GM-5276R4

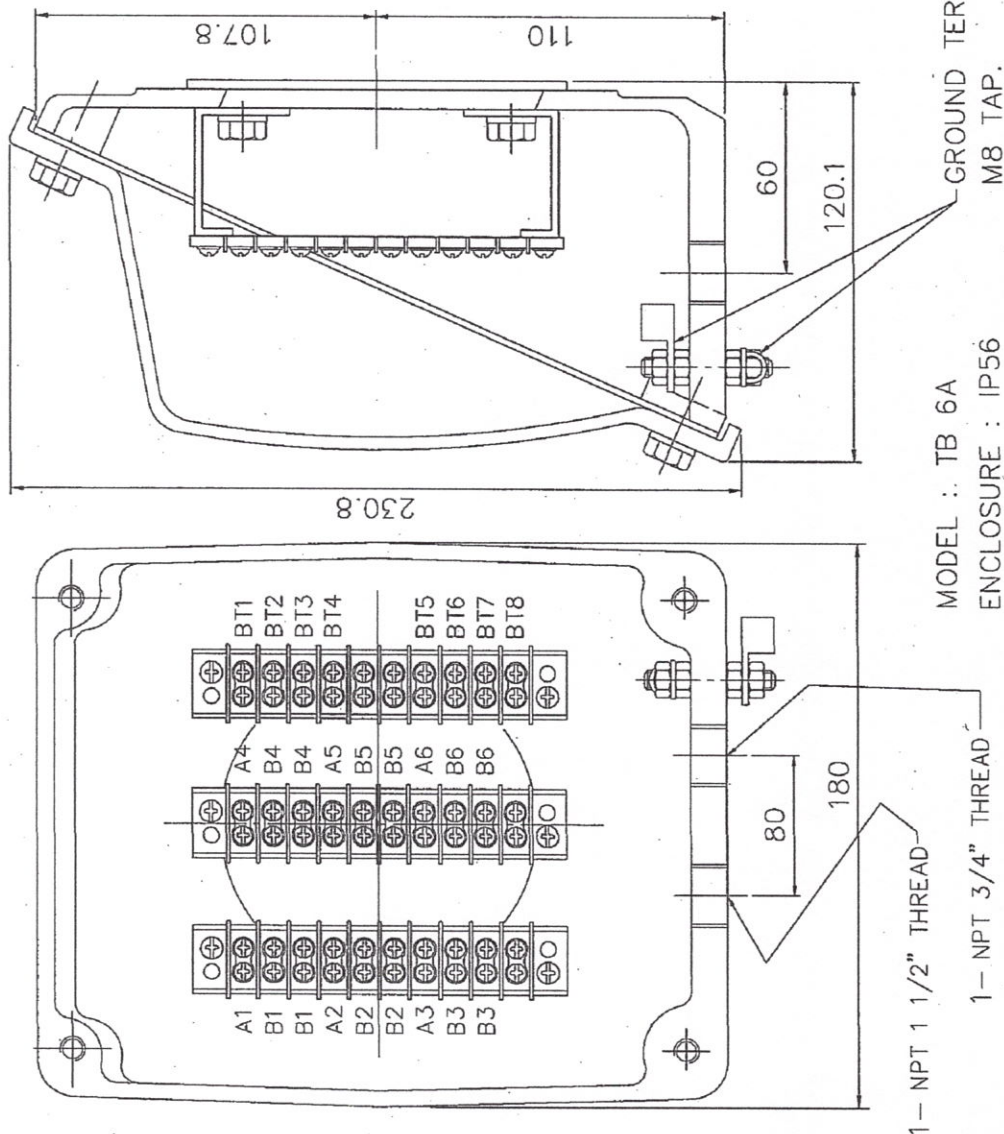
DESIGNED	C.S.CHENG	DIMENSIONS IN mm
CHECKED	M.K.CHANG	3RD ANGLE PROJECTION
APPROVED	J.L.LIN	DATE: SEP.08.2008

PROJECT NO.

CUSTOMER:

PO. NO.

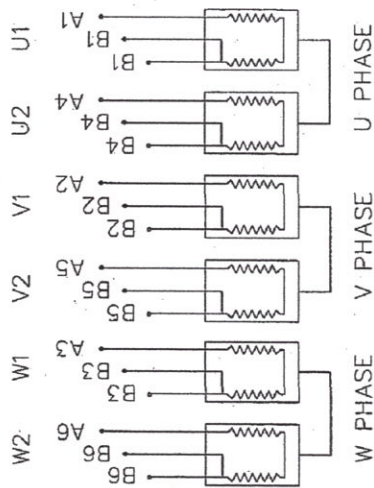
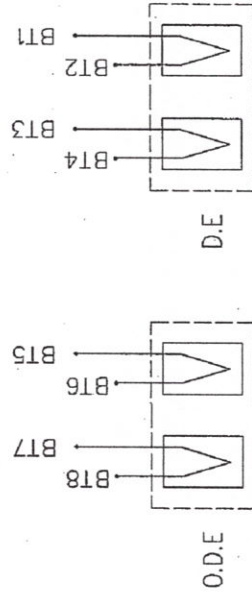
ORDER NO.



MODEL : TB 6A

ENCLOSURE : IP56

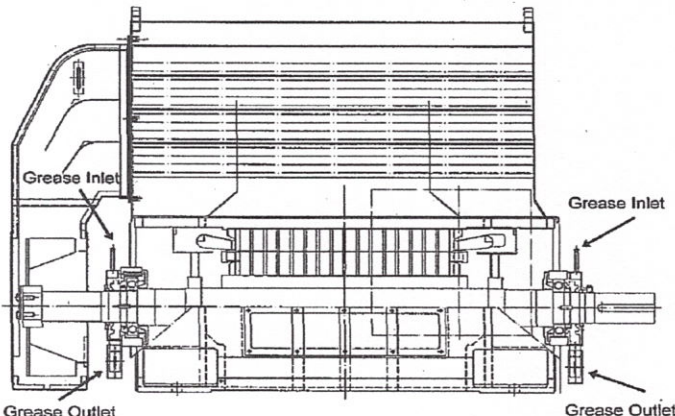
MATERIAL : CAST IRON

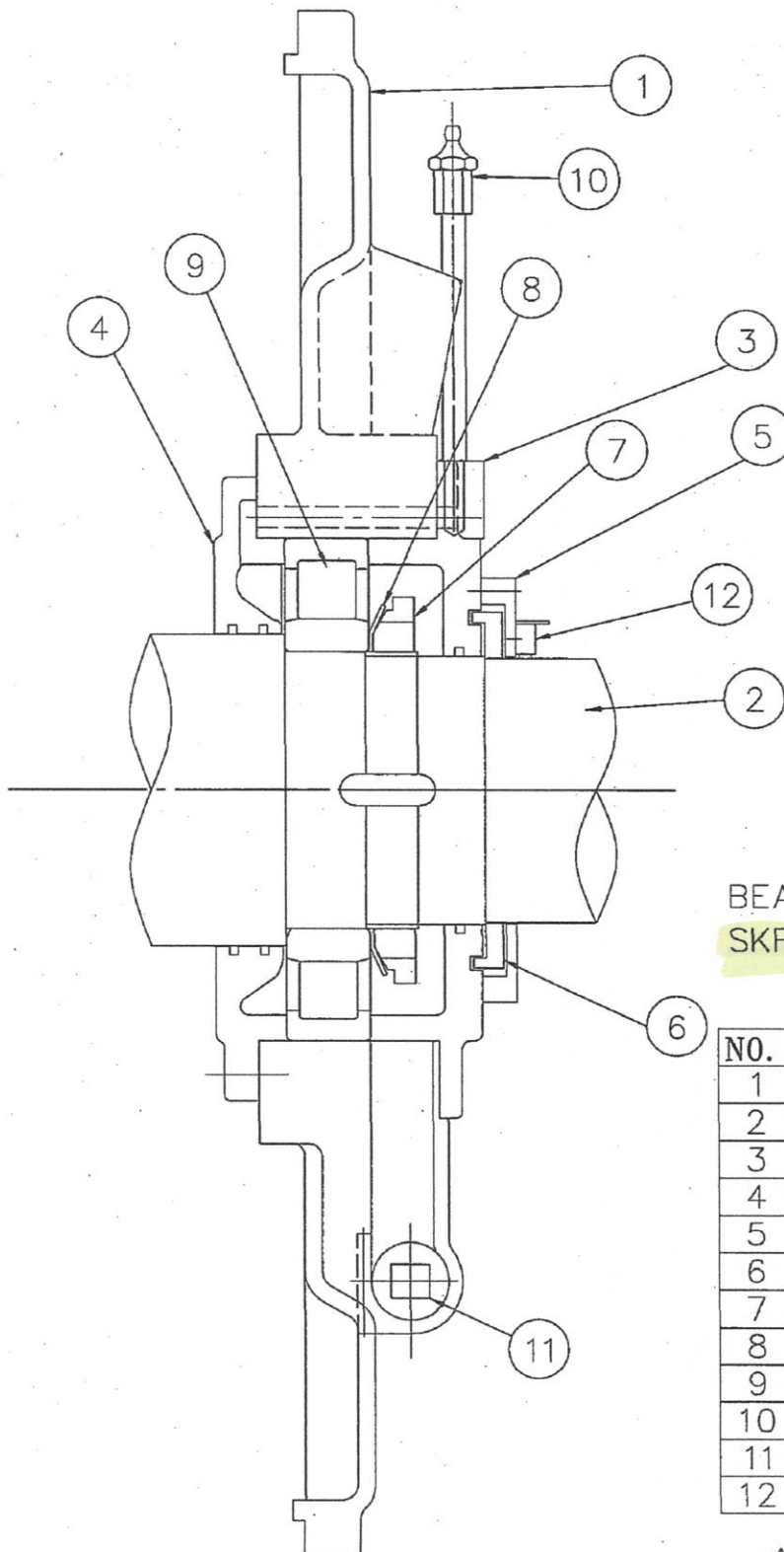
R.T.D. PT 100 OHM. AT 0°C
FOR STATOR WINDINGBTD (THERMOCOUPLE TYPE E)
(DUPLEX TYPE)

SYM. REVISION	BY/DATE	SYM. REVISION	BY/DATE	DESIGNED	C.S. CHENG SEP. 08. 2008	DIMENSIONS IN mm		TITLE
						3RD ANGLE PROJECTION	3RD ANGLE PROJECTION	
Δ	M.K. CHANG JUN. 10. 2009	Δ	M.K. CHANG DEC. 29. 2008	CHECKED	M.K. CHANG SEP. 08. 2008			OUTLINE FOR AUXILIARY TERMINAL BOX
Δ	M.K. CHANG JUN. 17. 2009	Δ	M.K. CHANG MAR. 03. 2009	APPROVED	J.L. LIN SEP. 08. 2008			
		Δ	M.K. CHANG JUN. 03. 2009					
								DWG. NO: GM-5266R5

Recommended Lubricants

Project Name : TANJUNG JATI B EXPANSION PROJECT

Name of equipment		COAL PULVERIZER MOTORS (800kW 6P)			
Name of manufacturer's		TATUNG			
Equipment MNS number		03HFC01AJ101~106-M01 / 04HFC01AJ101~106-M01			
Points to be lubricated		(1) Drive End	(2) NON-Drive End		
Type of bearing, gear, cam, etc.		NU230C3	6230C3		
Recommended Lubricants	MOBIL	TEMP 78	TEMP 78		
	SHELL	ALVANIA RL2	ALVANIA RL2		
	CASTROL	SPHEEROL AP2	SPHEEROL AP2		
Method of application		FILL UP WITH GREASE GUN			
Quantity of initial fill per one point		600 g	600 g		
Replacement	Frequency	EVERY ONE YEAR			
	Quantity	600 g	600 g		
	Notice	REMOVE THE REMAINING GREASE			
Make-up	Frequency	100 days			
	Quantity	115 g	115 g		
	Notice	AVOID OVERGREASING WHEN FILLING-UP			
Remarks	When changing to another brand of grease, original grease inside the bearing must be completely removed before refilling with the new brand of grease.				
Sketch					



BEARING MANUFACTURER:
SKF or EQUAL.

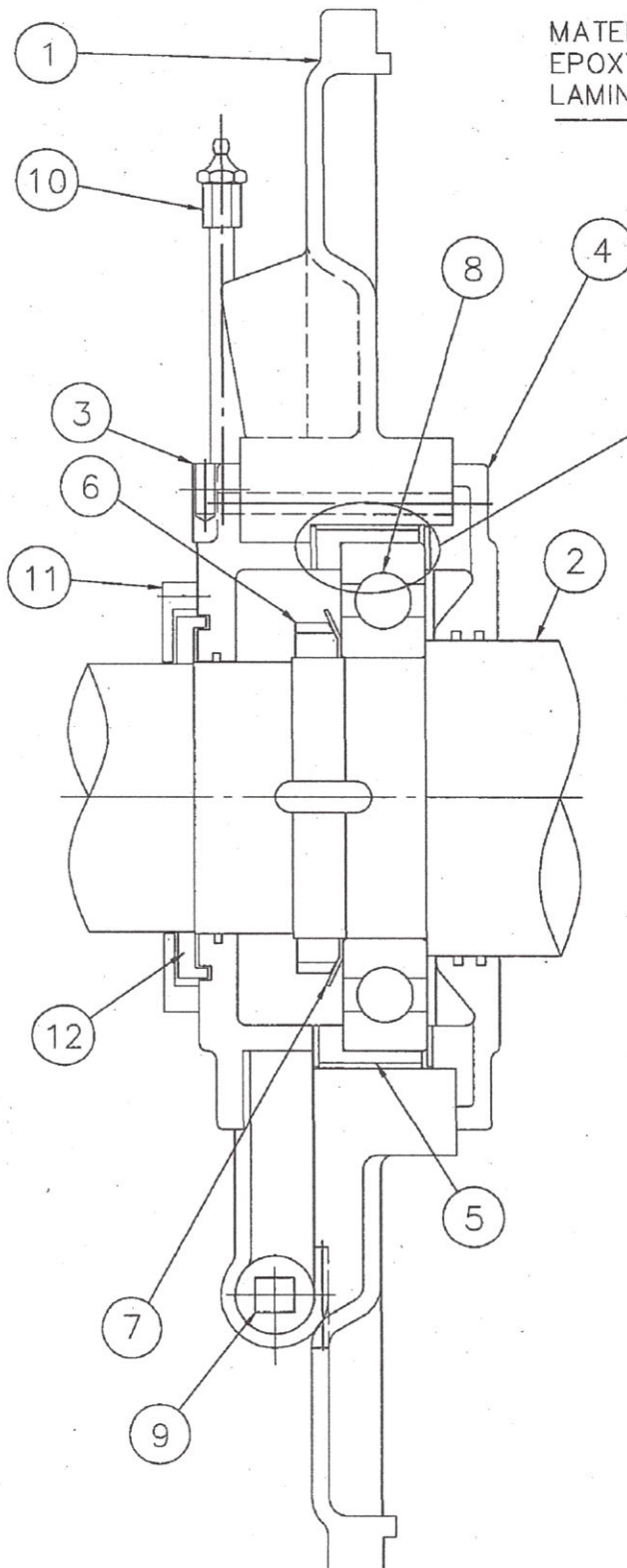
NO.	PART NAME
1	BEARING BRACKET
2	SHAFT
3	OUTER BEARING CAP
4	INNER BEARING CAP
5	COVER AGAINST RAIN
6	LABYRINTH SEAL
7	BEARING LOCK NUT
8	BEARING LOCK WASHER
9	BEARING
10	GREASE INLET
11	GREASE OUTLET PLUG
12	EARTH BRUSH

△ M.K.CHANG MAR.03.2009

△ M.K.CHANG DEC.31.2008

O.D.E. BEARING CONSTRUCTION

GM-5274 R2



MATERIAL:
EPOXY GLASS
LAMINATE

MATERIAL:
EPOXY RESIN,
SHRINK MYLAR,
PG TAPE

INSULATED BEARING
HOUSING

BEARING MANUFACTURER:
SKF or EQUAL.

NO.	PART NAME
1	BEARING BRACKET
2	SHAFT
3	OUTER BEARING CAP
4	INNER BEARING CAP
5	INSULATED BEARING HOUSING
6	BEARING LOCK NUT
7	BEARING LOCK WASHER
8	BEARING
9	GREASE OUTLET PLUG
10	GREASE INLET
11	COVER AGAINST RAIN
12	LABYRINTH SEAL
13	

△ M.K.CHANG MAR.03.2009

△ M.K.CHANG DEC.31.2008

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Date	RFQ No:	PRF No:
June 12, 2026	K19698	K19698
SUBJECT : U4POB The Reinforcement of 3KV Pulverizer Motor		

KPJB on behalf of PT. PLN hereby request your quotation for material/services below :

No	Item Code	Description	No		Item Code
			Qty	Unit	
As per the attachment					
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB. The original documents should be received by KPJB not later than 11.00 WIB date <u>02 JUL 2026</u> by registered mail or direct submission after PLTU Tanjung Jati B security check and registration. - Aanwijzing will be held in KPJB on <u>22 JUN 2026</u>. - Validity of Quotation price should be minimum 3 months. - Prices and detailed information should be specified about the materials and services in the quotation by strictly following the quotation form attached hereto. - Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report (Invoice, Good receive form, MOV, BAPP, etc.) issued by PT. KPJB. - Warranty period is 1 year after recived or 6 months after installed Delivery time: not later than June 30, 2026 Delivery should be completed to PT. KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit #3&4. Certificate should be submitted at the delivery time: Work Report and Test Report are required at the delivery time. - Warranty letter that state "The material is genuine, no defect, new and can be used properly" should be submitted at the time of delivery. - All documents and communications shall be in English. - All terms and conditions of this contract must be subject to and governed by PT. KPJB's Terms and Conditions for Contract attached hereto. - In case of hazardous material, Material Safety Data Sheets (MSDS) and other related document for hazardous material shall be submitted at the time of delivery. - For hand powered tools / powered tools: must be attached with tools certificate from manufacturer. - For chemicals: All material delivery must be completed with symbol & label as required on regulation in every containers/other packaging. - For service: All personnel must have appropriate certification as required on local HSE Regulation.					
Sincerely Yours,  Hendang Suroso F&A. Manager Date					

Attachment :

1. Material list
2. Quotation format
3. Unprice document required
4. KPJB Contractor Safety Rules
5. PT. KPJB's General Terms and Conditions for Contract
6. Pakta Integritas Form
7. Term of Reference

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 1: RFQ No. K19698

MATERIAL LIST

Item No	Item Code	Description	Quantity	
			Order	Unit
1	224015/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, MOTOR FOR COAL PULVERIZER, CAP. : 800 KW, VOLTAGE RATING: 3000V, 3 PHASE, 50HZ, SPEED: 980 RPM, INS. CLASS: F SN. 09100203	1,00	PC
2	215823/	BEARING,ROLLER, MODEL NO : NU230ECJ/C3, BRAND : SKF	1,00	PC
3	205517/	BEARING,ROLLER, 6230 C3, SKF	1,00	PC

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 2: RFQ No. K19698

Quotation format

A. Price Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
1	224015/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, MOTOR FOR COAL PULVERIZER, CAP. : 800 KW, VOLTAGE RATING: 3000V, 3 PHASE, 50HZ, SPEED: 980 RPM, INS. CLASS: F SN. 09100203	1,00	PC		
2	215823/	BEARING,ROLLER, MODEL NO : NU230ECJ/C3, BRAND : SKF	1,00	PC		
3	205517/	BEARING,ROLLER, 6230 C3, SKF	1,00	PC		
		TOTAL				
		VAT 11%				
		GRAND TOTAL				

..... rupiah (Please mention the price in words)

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP
DUTY STAMP / MATERAI (10000)
Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

B. Unpriced Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Delivery Time
			Order	Unit	
1	224015/	MOTOR,ALTERNATING CURRENT, MOTOR FOR COAL PULVERIZER, CAP. : 800 KW, VOLTAGE RATING: 3000V, 3 PHASE, 50HZ, SPEED: 980 RPM, INS. CLASS: F SN. 09100203	1,00	PC	
2	215823/	BEARING,ROLLER, MODEL NO : NU230ECJ/C3, BRAND : SKF	1,00	PC	
3	205517/	BEARING,ROLLER, 6230 C3, SKF	1,00	PC	

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP

Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 3: RFQ No. K19698

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan (*diisi Nama Pengadaan*) dengan nomor (*diisi nomor RFQ/PR*), pada satuan kerja PT KPJB yang dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT KPJB dan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persengkokolan/pengaturan/kerjasama diantara para Peserta Pengadaan/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Mendukung prinsip **4 NO's** yang dijunjung tinggi oleh PT KPJB dan PT PLN (Persero) yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
 - d. **No Luxirious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah dan/atau melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Akan melakukan proses pengadaan secara bersih dan transparan agar menghasilkan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 4: RFQ No. K19698

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pekerjaan :

Judul Pekerjaan :

RFQ No. :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 5: RFQ No. K19698

Unprice Document Required

No.	Syarat Administrasi (Administration Requirement)
A.	
1	Asli Surat Penawaran (Original Unprice quotation) yang:
	1. Description sesuai permintaan
	2. Bertanggal (dated)
	3. Bertanda tangan dan Cap Perusahaan (Company stamped)
	4. Menyebutkan waktu pengiriman sampai gudang sesuai permintaan (Time Delivery)
2	Pengalaman Pekerjaan dengan total harga kontrak senilai minimal IDR 250.000.000 – menyerahkan copy kontrak atau PO (Work Experience for contract amount minimum IDR 250.000.000 – submitting the copy of the contract or PO)
3	Copy pembayaran pajak SSP (PPN) 3 bulan terakhir periode: January, February, March 2026 (Copy of 3 month payment tax period of: January, February, March 2026)
4	Original Pakta Integritas
5	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6	Vendor participants must have registered CSMS Certificate (minimum: Low Risk Level) issued by PT. PLN (Persero) - submitting the copy of the document
B.	
1	Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan – SIUP / BKPM (PMA) (copy of Business License)
2	Copy Surat Ijin Tempat Usaha – SITU / DOMISILI / HO (Copy of Domicile Certificate)
3	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak - NPWP (Copy Tax ID number of company)
4	Copy Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak - SPPKP (Copy of Taxable Company Certificate)
5	Copy Tanda Daftar Perusahaan – TDP / NIB (Copy of Certificate Company Registration)
6	Copy Akte pendirian perusahaan/perubahan *jika ada (Deed of Incorporation)

Note: Administration Requirement point B 1-6 is not required to be submitted if your company already registered in our SAP and the Company data submitted still valid until closing time. If any document not submitted by the suppliers or the submitted document do not meet the requirement, we will regard that the supplier fails and we will not open the price quotation document (price evaluation)

Catatan: Syarat Administrasi no. B 1-6 tidak perlu di kirimkan jika perusahaan anda sudah terdaftar di SAP kami dan data yang dahulu di kirimkan masih berlaku sampai dengan waktu penutupan bidding. Jika ada dokumen yang tidak diserahkan atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan, kami akan menganggap bahwa supplier gagal dan kami tidak akan membuka dokumen penawaran harga (evaluasi harga).



PT. KOMPIO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

TERMS AND CONDITION

Lampiran

PO NO :

Description :

SYARAT - SYARAT DAN KONDISI

KETENTUAN UMUM

Singkatan dan istilah umum :

"**Purchase Order/PO**" adalah Surat Pesanan Pembelian (*Purchase Order* atau *PO*).

"**ASET OPERATOR**" adalah PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB)

"**PLN TJB**" adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

"**PPN**" adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. SURAT MENYURAT

Setiap surat menyurat harus menggunakan Kop Surat Perusahaan yang mencantumkan Nomor *Purchase Order/PO* , Nomor Surat Penawaran, Tanggal dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan), dan dialamatkan kepada: **ASET OPERATOR**, Procurement, Jepara.

Korespondensi antara **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan melalui surat, faksimili, atau *e-mail* dan ditujukan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

Salah satu Pihak dapat mengganti alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau *E-mail* dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

2. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan diadakan dengan sistem yang diputuskan oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan **PLN TJB**, dimana prosedur yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 2.1 Penyedia Barang / Jasa yang diundang untuk Pengadaan adalah yang telah terdaftar di daftar Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan telah disetujui oleh **PLN TJB** dengan diterbitkan "SAP CODE" oleh **PLN TJB**.
- 2.2 Menyerahkan Jaminan Penawaran untuk Surat Penawaran di atas Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau dipersyaratkan pada Undangan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai jaminan minimal 1% (satu persen) dan maksimal 3% (tiga persen) dari Harga Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai peraturan yang berlaku, kepada **ASET OPERATOR** dengan masa berlaku adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera di Surat Penawaran Harga. Jaminan Penawaran Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 2.3 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan tercantum dalam Surat Penawaran Harga, yaitu sebagai berikut:
 - 2.3.1 Jadwal Pengiriman/pekerjaan yang diajukan dalam Surat Penawaran Harga adalah dalam hitungan "**HARI KALENDER atau TANGGAL yang disepakati**".
 - 2.3.2 Sertifikat dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam permintaan barang/jasa yang akan diserahkan, maka harus tercantum dalam Surat Penawaran Harga dan itu adalah "**SERTIFIKAT/DOKUMEN ASLI**", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.3 Harga Yang ditawarkan adalah dalam "**RUPIAH**" sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.4 Surat Penawaran Harga yang diserahkan ke **ASET OPERATOR Procurement** harus menggunakan kop surat resmi perusahaan, bertanggal, bermeterai dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan).
 - 2.3.5 Masa berlaku Surat Penawaran Harga adalah 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Surat Penawaran Harga dibuat.
 - 2.3.6 Syarat dan Kondisi penyerahan barang/jasa adalah "**DDP Tanjung Jati B**" (*incoterms* 2000), kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.7 Syarat dan Kondisi Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak barang/atau bukti penyelesaian pekerjaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.
 - 2.3.8 Penyedia Barang/Jasa dipersyaratkan mencantumkan kesanggupan untuk menerbitkan "**Surat Pernyataan Jaminan/Warranty Letter**", yang menyatakan bahwa barang yang dikirimkan adalah Asli, Baru dan Tidak ada cacat. *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan dapat digunakan, dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan). Jika dipersyaratkan dalam *PO*
- 2.4 Surat Penawaran Harga dan Dokumen pengadaan lainnya yang telah diterima oleh **ASET OPERATOR Procurement** adalah mutlak milik **ASET OPERATOR Procurement** dan keputusan yang dibuat oleh **ASET OPERATOR Procurement Komite** adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2.5 Adapun Syarat dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi pada lampiran 2.

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER/PO

Sebagai konfirmasi persetujuan Pesanan atau syarat-syarat *Purchase Order/PO*, Nomor Referensi Rekanan wajib menandatangani Surat *Purchase Order/PO* di atas meterai yang cukup pada kolom yang tersedia dan mengembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1 PROSES PURCHASE ORDER/PO

Proses *Purchase Order/PO* diberlakukan dalam tahap sebagai berikut:

- 3.1.1 *Purchase Order/PO* atas nama **PLN TJB** lebih besar dari Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ditujukan ke **PLN TJB**, bernilai minimal 5% (lima persen) dari total harga barang/ jasa yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3.1.2 *Purchase Order/PO* Asli yang telah lengkap ditandatangani oleh **ASET OPERATOR** atas sepengetahuan dan persetujuan **PLN TJB** terlebih dahulu, dan wajib ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan) dan dikembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.
- 3.1.3 Aktivasi Surat *Purchase Order/PO* adalah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*surel/email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR**.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

3.1.4 Jangka Waktu berlakunya *Purchase Order/PO* ditetapkan dalam *Purchase Order/PO*, pada kolom "Start Date" dan "End Date".

3.1.5 Pada ketentuan Pasal 3.1.1 dimana **ASET OPERATOR** akan mengirimkan surat "Appointment of awarded Supplier" melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (surel/email) kepada Penyedia Barang/Jasa, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal dikirimkan surat "Appointment of awarded Supplier", maka Jaminan Pelaksanaan harus diterima oleh Procurement **ASET OPERATOR**, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan pihak Penyedia Barang/Jasa belum memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka **ASET OPERATOR** mempunyai hak membatalkan perikatan hukum (*Purchase Order/PO*) dengan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan tanpa syarat. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.

3.2 **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat dalam hal **ASET OPERATOR** membatalkan *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan PLN TJB tanpa terkecuali dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan laporan hukum, sanksi, ganti rugi, penggantian biaya-biaya maupun ongkos-ongkos apapun sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban apapun lagi dari **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.

3.3 *Purchase Order/PO* dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi lampiran 2.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka Waktu yang tertera dalam *Purchase Order/PO* sesuai pada ketentuan Pasal 3.1.4, kecuali adanya pengakhiran atau perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

5. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan akan diterbitkan Amendemen *Purchase Order/PO* dengan Jangka Waktu yang disepakati Para Pihak.

6. PERUBAHAN PURCHASE ORDER/PO (AMENDMENT PO)

Setiap perubahan atas *Purchase Order/PO* mengenai Masa berlaku *Purchase Order/PO*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 dan syarat-syarat dan kondisi lain hanya akan mengikat apabila disetujui secara tertulis dari **ASET OPERATOR** atas nama PLN TJB dengan diterbitkannya *Amendment PO* yang diterbitkan 2 (dua) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani diatas meterai oleh **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa.

7. BARANG-BARANG

7.1 Semua barang yang pasok/disuplai harus sesuai dengan perincian yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

7.2 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis/tanpa *Amendment PO* dari **ASET OPERATOR**.

8. KEMASAN

Kemasan harus dibuat kuat (dalam wujud kayu atau karton) dan layak laut atau udara sesuai dengan standar yang berlaku bagi kemasan. Semua harga bahan kemasan telah termasuk dalam harga yang telah disetujui. Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang.

9. PEMERIKSAAN

9.1 Pemeriksaan sebelum pengapalan; apabila pemeriksaan sebelum pengapalan diperlukan, maka **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB akan melakukan pemeriksaan barang di tempat Penyedia Barang/Jasa atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.

9.2 Barang akan diperiksa pada waktu penyerahan dilaksanakan setelah lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*. Barang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Purchase Order/PO* akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan semua biaya dan kerugian akan ditimbulkan menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

10. SERTIFIKASI

Sertifikat untuk barang (-barang) tertentu yang ditetapkan oleh **ASET OPERATOR** dan PLN TJB adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Asal Usul Barang (*Certificate of Origin/COO*);
- Sertifikat dari Pabrik (*Certificate of Manufacture/COM*);
- Surat Keaslian Barang;
- Sertifikat Hasil Uji Pabrik (*Factory Acceptance Test Certificate*);
- Salinan Dokumen Impor Barang (*Copy Bill of Lading*);
- Sertifikat Analisa (*Certificate of Analysis/COA*);

ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya (sebagaimana dipersyaratkan khusus di *Purchase Order/PO*).

11. PENYERAHAN

11.1 Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan barang (-barang) dalam jangka waktu dan tempat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Purchase Order/PO*.

11.2 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pengiriman barang (-barang), Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan **ASET OPERATOR** mengenai jadwal pengiriman.

11.3 Waktu Penyerahan barang(-barang) dihitung efektif sejak 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (surel/ email) oleh Procurement **ASET OPERATOR** ditambah jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order/PO* sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5 dan lengkap disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO*.

12. DENDA SANKSI

12.1 Sanksi atas pencairan Jaminan Penawaran tanpa syarat apabila Penyedia Barang/Jasa membatalkan *Purchase Order/PO* secara sepihak, tanpa persetujuan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 dan Pasal 3.1.6. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *blacklist* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun.

12.2 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan atau memasok Barang adalah setiap hari keterlambatan dikenakan 1/1000 (satu per seribu) dengan maksimal denda keterlambatan adalah 5% (lima persen) dari total nilai *Purchase Order/PO* belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau sama dengan maksimal keterlambatan pengiriman maksimal adalah 50 (lima puluh) Hari Kalender, kecuali ada kesepakatan lain antara Para Pihak. Serta melakukan pemotongan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan nilai denda yang sudah ditetapkan **ASET OPERATOR** tersebut sebagai dasar pemotongan.

12.3 Batas maksimal Penyedia Barang/Jasa dalam keterlambatan adalah 3 (tiga) *Purchase Order/PO* dan Penyedia Barang/Jasa akan di tangguhkan ("suspend") atau tidak dapat turut serta dalam proses pengadaan berikutnya. Pemberian Penangguhan ("suspend") kepada Penyedia Barang/Jasa adalah hak mutlak **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, dan tanpa pemberitahuan resmi kepada Penyedia Barang/Jasa.

12.4 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat membatalkan *Purchase Order/PO* sepihak kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan, **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB sebagaimana ketentuan pada Pasal 11.3, maka **ASET OPERATOR** memiliki hak dan wewenang penuh untuk:



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

- 12.4.1 Mengenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat;
- 12.4.2 Dan/ Atau memesan barang/ jasa tersebut kepada sumber lain dan bila ada kelebihan harga yang dibayarkan **ASET OPERATOR** maka Penyedia Barang/Jasa wajib menanggung kelebihan harga tersebut;
- 12.4.3 Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *black list* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** minimal 2 (dua) tahun disertai dengan membatalkan atau mengakhiri *PO* beserta pengakhiran ikatan Kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 12.5 Denda atau Sanksi dapat diabaikan dan/atau dihilangkan apabila keterlambatan atas suatu Pengadaan Barang atau Jasa yang dianggap oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB** adalah dikategorikan sebagai suatu "*Force Majeure*" sebagaimana ketentuan pada Pasal 16.

13. TAHAPAN SURAT PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, DAN PEMUTUSAN *PURCHASE ORDER/PO* KARENA WANPRESTASI

13.1 Peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Wanprestasi adalah:

- a. Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir tanpa melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
- i. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek korupsi, penyuapan, pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.
 - ii. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan internal **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** terkait *fraud*.
 - iii. Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penyedia Barang/Jasa dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order/PO*.
 - iv. Penyedia Barang/Jasa terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan *Purchase Order/PO*.
 - v. Apabila Jaminan Penawaran dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** selama jangka waktu *Purchase Order/PO* terbukti palsu/tidak benar.
 - vi. Setiap pernyataan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa di dalam *Purchase Order/PO* yang berkaitan dengan proses pengadaan *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- b. Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
- i. Penyedia Barang/Jasa mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tanpa persetujuan tertulis dari **ASET OPERATOR**;
 - ii. Apabila denda yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tidak dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR**.
 - iii. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam *Purchase Order/PO*.
 - iv. Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi baik sebagian atau seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam *Purchase Order/PO*.

13.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 13.1 butir b Syarat Umum *Purchase Order/PO*, **ASET OPERATOR** berhak mengakhiri *Purchase Order/PO* dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (*Notification Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pengiriman jatuh tempo yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
- b. Surat Peringatan Resmi (*Official Warning Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*): 1- 10 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*) diterima.
 - ii. Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*): 21- 30 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*) diterima.
 - iii. *Warning Letter 3* ((Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*)): 51 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*).
- c. Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa setelah 2 (dua) surat pada Pasal 13.2.a dan 13.2.b di atas dikirimkan dan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO*, maka secara sepihak yaitu **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**, akan membatalkan *Purchase Order/PO* dengan mengirimkan Surat Pemutusan (*Termination Letter*) kepada Penyedia Barang/Jasa.
- d. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan serta tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO* dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 13.2 butir c, maka **ASET OPERATOR** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada periode berjalan, dan mengakhiri *Purchase Order/PO* secara sepihak.

13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada bab ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **ASET OPERATOR** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian peringatan berikutnya.

13.4 Atas setiap pengakhiran dari *Purchase Order/PO*, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan *Purchase Order/PO* wajib berhenti, kecuali:

- a. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja Penyedia Barang/Jasa);
- b. Sebagaimana ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO*;
- c. Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun *Purchase Order/PO* telah diakhiri; dan/atau
- d. Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *Purchase Order/PO*.

13.5 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan pada *Purchase Order/PO*.

13.6 **ASET OPERATOR** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran *Purchase Order/PO* yang disebabkan karena wanprestasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **ASET OPERATOR**.

13.7 Terhadap pengakhiran *Purchase Order/PO*, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13.8 Akibat-akibat Pemutusan *Purchase Order/PO*:

- a. **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dibebaskan dari segala tuntutan hutang-hutang Penyedia Barang/Jasa kepada pihak ketiga yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- b. **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa segera mengadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan/atau *Good Receipt* (GR) dan/atau *Join Inspection* (JI) yang meliputi beberapa prestasi yang telah selesai dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia mengadakan pemeriksaan bersama, maka **ASET OPERATOR** akan mengadakan



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

- pemeriksaan terakhir dan hasilnya dianggap sebagai hasil pemeriksaan bersama;
- Penyedia Barang/Jasa hanya berhak mendapatkan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui **ASET OPERATOR**. Peralatan dan bahan-bahan yang belum dipergunakan tidak termasuk dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
 - ASET OPERATOR** akan mengambil alih pekerjaan untuk diselesaikan dengan *Purchase Order/PO* lain atau dengan cara lain;

14. HARGA

- Harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* ini adalah tetap, tidak berubah dan mengikat.
- Bagi Pengusaha Kena Pajak ("PKP") harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* tidak termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN harus dinyatakan terpisah dari harga barang(-barang) yang dipesan.

15. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan dipersyaratkan untuk Pengadaan sebagai berikut :

- Jaminan Penawaran adalah bernilai minimal 1% (satu persen) maksimal 3% (Tiga persen) dari Total Nilai Perkiraan Sendiri (HPS) atau Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk nilai Penawaran lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2.
- Jaminan Pelaksanaan adalah bernilai minimal 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk nilai Pembelian lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.1 di atas. Dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 ditambah sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Hari) Hari Kalender.
- Jaminan yang disertakan harus mengikuti persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Mengikuti format yang sudah dibakukan oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**.
 - Menggunakan mata uang dalam "Rupiah", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/ Jasa dan **ASET OPERATOR** Procurement).
 - Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada **ASET OPERATOR** maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah "Surat Penunjukan Pemenang / *Appointment of Awarded Supplier*" dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (Surel/ *Email*) oleh **ASET OPERATOR** kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5.
- Asli dari Jaminan akan dikembalikan ke Penyedia Barang/Jasa apabila semua kewajiban dari Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan selesai oleh **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**.
- Jaminan dapat dimungkinkan untuk diperpanjang masa berlakunya atas permintaan dari **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** kepada Penyedia Barang/Jasa.

16. FORCE MAJEURE

- Peristiwa, kejadian atau keadaan berikut ini adalah *Force Majeure*: Kehendak Tuhan (*Act of God*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, dari banjir, epidemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan/atau pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur atau berhubungan dengan pelaksanaan/ pengiriman di dalam *Purchase Order/PO*.
- Dalam hal terjadi suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*, Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau *email* dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada **ASET OPERATOR** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.
- Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 16.2 di atas terlampaui atau tidak dilaksanakan maka Para Pihak sepakat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan keadaan *Force Majeure*.
- Baik Penyedia Barang/Jasa maupun **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dibebaskan dari setiap dan semua tanggung jawab yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.

17. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

Penyedia Barang/Jasa harus membebaskan dan melindungi **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan *Purchase Order/PO*.

18. GARANSI (Apabila Dipersyaratkan di dalam *Purchase Order/PO*)

Penyedia Barang/Jasa menjamin ke **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**, bahwa barang-barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.3.8. Barang tidak cacat atau rusak material atau teknis, baru (bukan barang bekas pakai) dan digaransi oleh Pabrik dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Garansi harus berlaku selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman barang atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemasangan atau operasi awal atas barang ("**Masa Garansi**"). Apapun yang terjadi terlebih dahulu dalam Masa Garansi, ditemukan kerusakan atau kecacatan barang, **ASET OPERATOR** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui *email* atas hal tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Dan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki barang yang cacat atau rusak tersebut, dan apabila barang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru dengan kualitas dan spesifikasi yang sama tanpa ada penambahan biaya apapun dari **ASET OPERATOR**.

19. TAGIHAN

Untuk melakukan penagihan, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi syarat-syarat penagihan dengan melengkapi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran: 1 (satu) rangkap Asli
- Kwitansi : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai .
- Invoice : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai.
- Faktur Pajak : 2 (dua) rangkap.
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPK) dan/atau *Goods Receipt* dan/atau *Joint Inspection* : 1 (satu) rangkap Asli.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/pekerjaan dan/atau *Minutes Of Verification* (MOV): 1 (satu) rangkap Asli.
- NPWP dan SPPKP : 1 (satu) rangkap Copy.
- Sertifikat Asal Barang dan/atau Sertifikat Manufaktur: 1 (satu) asli dan/atau 1 (satu) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- Surat Jaminan/Garansi yang menyatakan masa garansi barang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengiriman atau 12 (dua belas) bulan sejak instalasi : 1 (satu) asli dan 2 (dua) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- Jaminan Pelaksanaan dan Surat Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- SIUP/NIB dan SIUJK : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila ada atau apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*)



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

19.12 Syarat-syarat lain yang belum tercantum sebagaimana poin-poin diatas namun dipersyaratkan khusus pada *Purchase Order* /PO wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(Persyaratan penagihan terlampir di lampiran "Tata Cara Penagihan")

20. PEMBAYARAN

Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order*/PO :

- 20.1 Pembayaran akan dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah barang/ Jasa dinyatakan diterima dengan Bukti Asli *Goods Receipt/ Completion Work*, dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima dengan baik, lengkap dan benar.
- 20.2 Pembayaran akan dilakukan melalui bank transfer.

21. LAIN - LAIN

- 21.1 Syarat-syarat umum ini berlaku sah dan mengikat, kecuali ada ketentuan lain yang tertera pada *Purchase Order*/PO.
- 21.2 Bilamana **ASET OPERATOR** serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani kesepakatan tambahan sebagai satu kesatuan dari *Purchase Order*/PO dan ternyata menimbulkan pertentangan dengan klausul-klausul di dalam *Purchase Order*/PO maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat akan selalu menafsirkan dengan cara memilih, mematuhi dan menerapkan klausul yang lebih menguntungkan **ASET OPERATOR** semata.
- 21.3 **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**, setiap saat memiliki hak eksklusif untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja, kepatuhan atau hasil pelaksanaan kewajiban oleh Penyedia Barang/Jasa, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk pernyataan tertulis.
- 21.4 Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan PLTU Tanjung Jati B Jepara sehingga hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** untuk mengkaji ulang status serta jangka waktu *Purchase Order*/PO dan/atau penentuan status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 21.5 *Purchase Order*/PO dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 21.6 Jika terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan solusi maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk dapat melakukan pengakhiran *Purchase Order*/PO dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 21.7 Syarat-syarat dan kondisi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan kondisi ini akan berlaku dan versi Bahasa Inggris harus dianggap secara otomatis diubah (perubahan mana berlaku sejak tanggal ditandatangani versi bilingual ini) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi Bahasa Inggris sesuai dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.
- 21.8 **ASET OPERATOR** berhak melakukan Audit di Waktu tertentu kepada rekanan Penyedia Barang/Jasa, Proses pengaudit dilakukan oleh **ASET OPERATOR** didampingi tim Auditor yang ditunjuk **ASET OPERATOR**.

KETENTUAN MENYANGKUT LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. STANDART KESELAMATAN UNTUK BAHAN BAHAN YANG BERACUN

- 1.1 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan daftar data keselamatan material - material (MSDS) untuk seluruh *chemical*, pelumas, lem, cairan, pembersih dan bahan bahan lainnya yang berpotensi beracun yang rekanan akan gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti syarat - syarat untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan material termasuk syarat - syarat untuk Peralatan Perlindungan Personal dan peralatan Pernafasan (RPE) yang ditentukan oleh **ASET OPERATOR**.
- 1.3 Setiap Material yang mengandung zat - zat yang berpotensi beracun yang ada di *Site* yang tidak sesuai dengan persyaratan MSDS dan belum disetujui oleh **ASET OPERATOR**, harus segera dihilangkan atau dipindahkan dari *site* oleh Penyedia Barang/Jasa sampai persetujuan tersebut diperoleh.

2. PURCHASE REQUISITION JASA/SERVICE

- 2.1 Dokumen Analisa Kerja Aman (*Job Safety Analysis / JSA*) atau dokumen identifikasi bahaya lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.2 Prosedur kerja aman / instruksi kerja dan/atau dokumen EHS lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.3 Surat keterangan sehat dari dokter untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.4 Foto *copy* Sertifikat kompetensi untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.5 Foto *copy* Sertifikat Kelayakan atas Peralatan Angkat dan Angkut yang masih "**VALID**" yang terkait dengan Jasa.
- 2.6 Foto *copy* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Paspor) masih berlaku untuk lampiran Formulir *Request ID Card*.
- 2.7 Foto *copy* Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk pengemudi mobil perusahaan untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.8 Foto *copy* surat KIR yang masih berlaku untuk kendaraan operasional kategori tertentu untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.9 Surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa akan mematuhi peraturan perundangan terkait dengan Lingkungan dan
- 2.10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3), salah satunya seperti berikut :
- 2.10.1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh karyawan yang standard dan sesuai
- 2.10.2 Bertanggung jawab atas limbah/sampah yang dihasilkan oleh pekerjaan jasa tersebut serta selalu menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.
- 2.10.3 Membuat "Surat Pernyataan" bahwa perusahaan tidak mencemari lingkungan
- 2.10.4 Melampirkan Sertifikat ISO 14001 dan Sertifikat PROPER yang dimiliki (apabila dipersyaratkan dalam RFQ & *Purchase Order*/PO)

3. PURCHASE REQUISITION BARANG

Menyediakan dokumen yang terkait dengan persyaratan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), seperti:

- 3.1 Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti: bahan kimia/resin/oli/grease/dll.
- 3.2 Petunjuk Pengoperasian secara aman (*Safety Operating Manual*) untuk peralatan/mesin/alat kerja/ dll.
- 3.3 Persyaratan penyimpanan serta penanganan secara manual.
- 3.4 Atau dokumen lainnya yang terkait dengan persyaratan dan perundangan Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3).

4. KETENTUAN MENYANGKUT KETENAGA KERJAAN

Berikut persyaratan dari HRD yaitu sebagai berikut :

- 4.1 *Copy* sertifikat kepesertaan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 4.2 *Copy* kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari setiap karyawan yang dipekerjakan.
- 4.3 Ijin Operasional dari Disnaker Propinsi Jawa Tengah Cq. Disnaker Jepara Untuk pekerjaan yang di alih-daya kan (*Outsource*).
- 4.4 Surat Pemberitahuan ke Disnaker Jepara untuk pekerjaan jasa pemborongan.
- 4.5 *Copy* Perjanjian kerja antara perusahaan dengan masing-masing karyawan.